

## PENTINGNYA MENGAWASI KAMPANYE DIGITAL

Oleh:  
**MUDIYATI RAHMATUNNISA<sup>1</sup>**

### ABSTRACT

*Advances in information and communication technology (ICT) have brought about significant changes in the conduct of electoral campaigns. The campaign has incorporated online elements with the potential to reach a wider range of constituents and in a very fast time. However, at the same time, the use of digital campaigns also brings with it negative practices which ultimately threaten the integrity of the campaigns. This paper discusses a number of factors that underlie the importance of monitoring digital campaign activities which have now become a strategic alternative for election contestants in order to gain votes. This paper also discusses how digital campaign oversight can be carried out effectively. This study uses qualitative research method with literature studies to discuss in depth various rationales regarding the importance of digital campaigns to be monitored and effective forms of oversight to be able to realize fair and equal campaigns as an important basis for democratic elections. The study of literature is used as the data collection technique. Oversight of digital campaigns is very strategic because of a number of potential negative effects of manipulative practices that threaten the fundamental aspects of democratic campaigns, namely the right of voters to obtain valid and reliable information, as well as an equal level of playing field for all election contestants. To realize these fundamental aspects, oversight of digital campaigns requires a conducive legal framework, supportive legislative institutions, capable monitoring and supervisory bodies, political parties that adhere to campaign norms and ethics, and constructive cooperation with social media platform owners.*

*Keywords: Campaign, Digital Campaign, Social Media, Campaign Oversight,*

### ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan kampanye elektoral. Kampanye telah menginkorporasi elemen online dengan potensi daya jangkauan konstituen yang lebih luas dan dalam waktu yang sangat cepat. Namun, pada saat bersamaan, pemanfaatan kampanye digital juga membawa serta praktik-praktik negatif yang pada akhirnya mengancam aspek fundamental dalam kontestasi elektoral, yakni hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya. Tulisan ini mendiskusikan tentang sejumlah faktor yang mendasari pentingnya dilakukan pengawasan atas aktivitas kampanye digital yang saat ini telah menjadi alternatif strategis kontestan pemilu dalam rangka memperoleh dukungan suara. Tulisan ini juga mendiskusikan tentang bagaimana pengawasan kampanye digital dapat dilaksanakan secara efektif. Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur untuk mendiskusikan secara mendalam terkait beragam landasan pemikiran tentang pentingnya kampanye digital untuk diawasi dan bentuk pengawasannya yang efektif untuk dapat mewujudkan kampanye yang adil dan setara sebagai basis penting pemilu

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran

yang demokratis. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan atau literatur. Pengawasan atas kampanye digital menjadi sangat strategis karena sejumlah potensi efek negatif dari praktek manipulatif yang mengancam aspek fundamental dari kampanye demokratis yakni hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang sah dan terpercaya, juga *level of playing field* yang setara untuk semua kontestan pemilu. Untuk mewujudkan aspek fundamental tersebut, pengawasan kampanye digital membutuhkan kerangka hukum yang kondusif, lembaga legislatif yang suportif, lembaga pemantau dan pengawas yang kapabel, partai politik yang patuh pada norma dan etika kampanye, serta kerjasama yang konstruktif dengan pemilik platform media sosial.

Kata Kunci: Kampanye, Kampanye Digital, Media Sosial, Pengawasan Kampanye,

## PENDAHULUAN

Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam aktivitas pemilihan umum (pemilu). Momen kampanye adalah peluang kandidat atau partai politik untuk dikenal oleh konstituen untuk kemudian mendapatkan dukungan nyata berupa suara yang memadai untuk dapat memenangkan kontestasi elektoral. Kampanye pemilu merupakan upaya kompetitif oleh kandidat atau partai politik untuk memenangkan dukungan pemilih pada periode sebelum pemilu. Aktivitas kampanye biasanya dilakukan lebih lama dari jadwal resmi yang telah ditetapkan. Kedudukan strategis kampanye adalah dalam rangka mengkomunikasikan pesan apapun yang ingin disampaikan oleh kandidat atau partai politik kepada konstituennya termasuk meminta untuk memilihnya. Secara ideal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 35 mendefinisikan Kampanye Pemilu sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Seiring dengan perkembangan internet dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini, aktivitas kampanye tidak hanya mengadopsi bentuk-bentuk kampanye konvensional seperti seperti pawai bersama, rapat umum dan pidato politik dengan selingan pentas para artis, apel akbar, dan arak-arakan yang memungkinkan terjadinya dialog antara kandidat atau partai politik dengan konstituen, atau bentuk pertemuan langsung lainnya secara fisik, atau melalui TV, Radio dan media cetak.<sup>4</sup> Aktivitas kampanye saat ini juga telah mengadopsi bentuk-bentuk kampanye yang memanfaatkan kemajuan TIK. Hill dan Sen<sup>5</sup> bahkan mencatat bahwa awal pemanfaatan internet sebagai media kampanye baru di Indonesia sudah dimulai sejak Pemilu di masa Orde Baru tahun 1997 ketika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meluncurkan situs [www.ppp.or.id](http://www.ppp.or.id) pada April 1997, yang sebulan kemudian diikuti oleh Golongan Karya (Golkar) dengan situs [www.golkar.or.id](http://www.golkar.or.id), dan juga Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan situs [www.banteng.org](http://www.banteng.org). Namun, pemanfaatan internet pada masa Orde Baru ini masih sangat minimal.

<sup>2</sup> Aziz Taufik Hirzi, "Merancang Kampanye Pemilu," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2004): 83; Sonja Utz, "The (Potential) Benefits of Campaigning via Social Network Sites," *Journal of Computer-Mediated Communication* 14, no. 2 (2009): 221-243.

<sup>3</sup> [aceproject.org](https://aceproject.org/), "Electoral Campaign," *ACE Encyclopedia*, <https://aceproject.org/main/english/ei/eie09.htm>.

<sup>4</sup> Bambang Arianto, "Kampanye Kreatif Dalam Kontestasi Presidensial 2014," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 1 (2016).

<sup>5</sup> David T. Hill and Krishna Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy (Asia's Transformations/Asia.Com)* (New York: Routledge, 2005), 79, accessed December 28, 2022, <http://www.amazon.com/Internet-Indonesias-Democracy-Transformations-Asia-com/dp/041528564X>.

Kemajuan TIK yang sangat pesat pada akhirnya berdampak pada bentuk-bentuk kampanye yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Dalam laporannya, IDEA International<sup>6</sup> menyatakan bahwa saat ini *“No political campaign ahead of an election takes place without an online component. Globally, all political parties and candidates focus a significant amount of resources and effort on their online campaigns, seeking to influence the conversation taking place online and on social media.”* Jadi, pada intinya konten *online* dalam aktivitas kampanye telah menjadi bagian yang sangat penting dan semua kandidat dan partai politik mencurahkan sejumlah sumberdaya yang tidak sedikit untuk dapat mempengaruhi diskursus yang terjadi secara *online* dan di sejumlah media sosial.

Perkembangan kontemporer kampanye menunjukkan bahwa kampanye dengan menggunakan media *online* digunakan untuk menjangkau konstituen yang lebih luas dengan cara yang lebih cepat. Secara khusus, kampanye telah memanfaatkan secara massif platform media sosial seperti misalnya *Facebook, Youtube, Instagram, dan Twitter*. Menurut Utz,<sup>7</sup> *social network sites (SNS)* tersebut, yang melibatkan jumlah pengguna yang sangat besar dan terus bertambah, telah menjadi *“an interesting venue for marketing and political campaigns.”* Jangkauan *platform* media-media sosial ini semakin luas karena tidak hanya secara sengaja memuat konten atau materi kampanye saja, akan tetapi aktivitas *“like”, “share”, dan “repost”* dapat mencapai *audience* yang lebih luas dari hanya *“subscribers”* atau *“friends”* saja.

Pengawasan atas aktivitas kampanye merupakan sebuah prosedur penting dalam siklus tahapan pemilu. Pengawasan atas

aktivitas kampanye dilakukan untuk menjamin bahwa kampanye dilaksanakan secara demokratis (*democratic election campaign*) sebagai salah satu faktor penting mewujudkan pemilu yang demokratis. Kualitas kampanye yang demokratis menghendaki bahwa semua kontestan memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan dan mempromosikan pesan-pesan politik dan program-programnya kepada konstituen. Selain itu, konstituen juga harus memiliki kebebasan untuk membentuk opini tanpa campur tangan yang tidak semestinya dan dapat membuat pilihan berdasarkan informasi yang benar (*informed choices*) pada saat memberikan suara. Dalam konteks ini, Negara harus menjamin bahwa kampanye memenuhi kriteria *“free and fair”* dimana semua peserta kampanye dapat melakukan kegiatan kampanye secara setara (*equal level of playing field*). Negara juga harus dapat menjamin bahwa proses pemilu harus bebas dari kekerasan, pelecehan dan intimidasi, hasutan untuk melakukan kekerasan atau kebencian.<sup>8</sup>

Dalam konteks tersebut, era baru kampanye pemilu yang difasilitasi oleh internet dan kemajuan TIK juga tidak luput dari tuntutan prosesnya yang harus terselenggara secara demokratis. Dalam sambutannya, Matteo Mecacci – Director of the Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) – mengingatkan bahwa

*Social networking sites provide space for voters to enhance their direct participation in campaigns while enabling electoral contestants to better mobilize support. At the same time, the use of social networks, especially during election campaigns, carries a wide array of challenges. Some of these pose threats to the exercise and*

<sup>6</sup> International IDEA, *Protecting Political Campaigns from Digital Threats: Insights from Tunisia, Panama and Bolivia* (Stockholm, 2020), 1, accessed December 28, 2022, <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/protecting-political-campaigns-from-digital-threats.pdf>.

<sup>7</sup> Utz, *“The (Potential) Benefits of Campaigning via Social Network Sites,”* 221.

<sup>8</sup> The OSCE/ODIHR, *Handbook for the Observation of Election Campaigns and Political Environments* (Warsaw: The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2021), 42-43.

*protection of fundamental freedoms and human rights, as well as the overall integrity of the election process.*<sup>9</sup>

Tulisan ini akan mendiskusikan tentang sejumlah faktor yang mendasari pentingnya dilakukan pengawasan atas aktivitas kampanye digital yang saat ini telah menjadi alternatif strategis kontestan pemilu dalam rangka memperoleh dukungan suara.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di bagian Pendahuluan, kajian ini akan mendiskusikan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kampanye digital perlu diawasi?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan digital yang efektif?

## METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang diajukan, Penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendiskusikan secara mendalam terkait beragam landasan pemikiran tentang pentingnya kampanye digital untuk diawasi dan bentuk pengawasannya yang efektif untuk dapat mewujudkan kampanye yang adil dan setara sebagai basis penting pemilu yang demokratis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan atau literatur. Dengan demikian, kajian ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah terkini, serta sejumlah laporan berbagai institusi yang relevan dan otoritatif dalam konteks kepemiluan.

Berbagai sumber data tersebut menjadi rujukan Penulis dalam mendiskusikan jawaban dan membangun argument atas rumusan masalah yang diajukan.

Untuk memvalidasi data yang diperoleh, dilakukan teknik triangulasi sumber, yakni dengan menggali kebenaran informasi dari berbagai sumber data yang beragam seperti buku, artikel jurnal yang memuat riset-riset terdahulu yang relevan, serta laporan dari berbagai lembaga nasional maupun internasional yang terkait dengan aktivitas kepemiluan.<sup>10</sup>

Adapun proses analisis data dilakukan dengan teknik *progressive focusing*, yakni dengan mengumpulkan dan menginterpretasi data dari berbagai literatur rujukan yang relevan dengan pertanyaan penelitian (*textual and interpretative analysis*). Proses pengumpulan dan analisis data akan menyesuaikan ketika ada konsep yang perlu diteliti lebih mendalam atau relasi antar konsep perlu dieksplorasi lebih detail.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### Mengapa Kampanye Digital Perlu Diawasi?

Aktivitas *online political campaign* telah menjadi karakteristik penting aktivitas kampanye dalam pemilu kontemporer. Organisasi Internasional IDEA<sup>12</sup> menyatakan bahwa secara global, pemanfaatan sejumlah *platform social media* sebagai saluran penting kampanye telah dilakukan oleh semua peserta pemilu, baik partai politik maupun kandidat presiden-wakil presiden, kepala daerah-wakil kepala daerah, dan calon anggota legislatif.

<sup>9</sup> The OSCE/ODIHR, Guidelines for Observation of Election Campaigns on Social Networks (Warsaw: The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2021), 5.

<sup>10</sup> Nancy Carter et al., "The Use of Triangulation in Qualitative Research," *Oncology Nursing Forum* 41, no. 5 (September 1, 2014): 545.

<sup>11</sup> Parlett & Hamilton 1976, dalam Russell K Schutt, "Qualitative Data Analysis," in *Investigating the Social World*, 7th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2012), 322, [http://jeffirshfield.com/wp-content/uploads/2017/12/Investigating-the-Social-World\\_Schutt.pdf](http://jeffirshfield.com/wp-content/uploads/2017/12/Investigating-the-Social-World_Schutt.pdf).

<sup>12</sup> International IDEA, *Protecting Political Campaigns from Digital Threats: Insights from Tunisia, Panama and Bolivia*, 1.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa “*Political campaigns online have demonstrated that they can help candidates win elections, include more citizens' concerns in political debates or allow upcoming parties to gain political exposure.*”<sup>13</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa *social media* saat ini telah menjadi salah satu sumber informasi politik bagi banyak pihak dan menjadi salah satu forum kunci untuk debat politik.<sup>14</sup>

Selain dampak positif yang didapatkan dari pemanfaatan media sosial sebagai saluran kampanye, kampanye digital via saluran ini juga memiliki potensi dampak negative terhadap integritas pemilu. Dalam laporannya, International IDEA<sup>15</sup> mencatat bahwa “...*social media can potentially have a negative effect on political and electoral integrity by attacking an essential principle of democracy: the fundamental right of citizens to access trustworthy, reliable information to form their political opinions and, ultimately, decide their votes.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ancaman media sosial terhadap integritas pemilu terutama menasar pada aspek hak fundamental dari pemilih untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan sah sebagai dasar untuk membentuk opini dan pilihan politiknya. Tucker et al.<sup>16</sup> bahkan mengkalim bahwa kapasitas untuk mengakses informasi yang dapat dipercaya (*trustable*) telah dihambat oleh media sosial.

Media sosial pada awalnya dipandang sebagai salah satu kekuatan penting yang mengantarkan era keemasan demokratisasi global, seperti yang terangkum dalam artikel Larry Diamond yang sangat berpengaruh berjudul “*Liberation*

*Technology*”.<sup>17</sup> Namun, tidak lama kemudian, terbit kembali artikel pada jurnal yang sama yang berjudul “*Can Democracy Survive the Internet?*” yang ditulis oleh Persily, di mana argumen utama yang dibangunnya adalah bahwa justru internet melalui media sosial telah merusak kualitas demokrasi.<sup>18</sup>

Posisi strategis media sosial sebagai salah satu sumber utama dari informasi dan forum untuk debat politik telah menjadi sasaran empuk manipulasi informasi oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam kontestasi elektoral, seperti partai politik, kandidat, dan kelompok kepentingan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kapasitas pemilih untuk mengakses informasi yang dapat dipercaya secara setara.<sup>19</sup> Pihak-pihak tersebut dapat melakukan aktivitas yang disebut dengan “*digital information operations*”.<sup>20</sup> Menurut Krasodonski-Jones et al.,<sup>21</sup> *digital information operation* adalah “[a] coordinated attempt to inauthentically manipulate an information environment in a systemic/strategic way, using means which are coordinated, covert and inauthentic in order to achieve political or social objectives.” Aktivitas ini pada prinsipnya merupakan tindakan yang terkoordinasi dari sejumlah pihak baik secara individu ataupun kelompok, untuk memanipulasi informasi yang tidak valid (*inauthentic*) dengan beragam cara untuk mencapai tujuan politik atau sosial.

Tindakan *digital information operations* ini meliputi penggunaan sejumlah strategi dan taktik, seperti penyebaran disinformasi dan berita palsu (*fake news*), penggunaan

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Joshua A Tucker et al., *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature* (Menlo Park, CA, 2018), accessed December 29, 2022, <https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2018/03/Social-Media-Political-Polarization-and-Political-Disinformation-Literature-Review.pdf>.

<sup>17</sup> Larry Diamond, “*Liberation Technology*,” *Journal of Democracy* 21, no. 3 (2010): 6983.

<sup>18</sup> Nathaniel Persily, “*Can Democracy Survive the Internet?*,” *Journal of Democracy* 28, no. 2 (2017): 6376.

<sup>19</sup> Tucker et al., *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature*.

<sup>20</sup> Alex Krasodonski-Jones et al., “*Warring Songs: Information Operations in the Digital Age*,” *Demos* (2019).

<sup>21</sup> Ibid., 12.

*bots* dan *trolls* (akun-akun artifisial)<sup>22</sup>, *astroturfing* (menciptakan dukungan artifisial untuk sebuah ide) atau *doxing* (serangan terkoordinasi terhadap individu terkait masalah pribadi)<sup>23</sup>. Tujuan utamanya adalah mempengaruhi hasil pemilu, dengan memusatkan perdebatan pada topik tertentu, meningkatkan polarisasi, menyerang tokoh politik atau menimbulkan keraguan tentang keadilan proses pemilu itu sendiri.<sup>24</sup> Krasodowski\_Jones *et al.* menjelaskan dampak dari *digital information operations* ini, dalam Gambar berikut.

Gambar 1  
Dampak Digital Information Operations



Sumber: diadaptasi dari  
International IDEA 2020

Pada akhirnya, *digital information operations* ini mempengaruhi kualitas informasi yang tersedia untuk pemilih dan

mengancam integritas pemilu dan demokrasi. Dalam konteks inilah, kampanye digital melalui sejumlah *platform* media sosial perlu diawasi secara efektif untuk dapat menjamin terselenggaranya kampanye yang demokratis dan berintegritas.

Sama halnya dengan saluran kampanye lainnya, pemantauan dan pengawasan kampanye digital sangat penting karena mengangku hak asasi manusia yang fundamental, yakni hak atas pemilihan umum, hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memadai untuk digunakan sebagai dasar menentukan pilihan di antara kontestan pemilu. Aspek mendasar lainnya dalah terkait hak peserta pemilu untuk dapat menyampaikan pesannya melalui kampanye digital dalam rangka memenangkan dukungan suara.<sup>25</sup>

### Pengawasan Kampanye Digital yang Efektif

Penanganan beragam praktek manipulatif melalui media sosial (*disinformation*)<sup>26</sup> selama masa kampanye bukanlah perkara yang mudah. Pengaturan yang lemah dari negara atas praktek ini berdampak pada lemahnya perlindungan atas hak fundamental pemilih atas informasi yang sah dan dapat dipercaya. Namun, pembatasan yang terlalu ketat juga mengandung resiko terhadap prinsip *freedom of expression*. Idealnya, Negara harus memiliki komitmen untuk memastikan kondisi proses pemilu sejalan dengan standar dan prinsip demokrasi, dan karenanya memiliki tanggung jawab untuk

<sup>22</sup> Bots adalah akun otomatis yang memposting berdasarkan algoritme. Sedangkan trolls adalah akun manusia yang memposting bermotif politik, seringkali dengan bayaran. Konten bersifat provokatif, baik karena keyakinan politik atau hanya untuk sensasi melakukannya. Uraian lebih detail, lihat *ibid.*, 8.

<sup>23</sup> Krasodowski-Jones *et al.*, "Warring Songs: Information Operations in the Digital Age."

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Robert Norris and Patrick Merloe, *Media Monitoring to Promote Democratic Election: An NDI Handbook for Citizen Organizations* (Washington, D.C: National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2002), 11.

<sup>26</sup> Jenis konten di media sosial yang digunakan untuk menyesatkan pemilih atau merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Hal ini menghambat hak pemilih untuk berpendapat tanpa campur tangan yang tidak semestinya dan melemahkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan Berdasarkan informasi yang benar. Untuk selanjutnya, lihat The OSCE/ODIHR, *Guidelines for Observation of Election Campaigns on Social Networks*.

menyediakan lingkungan pemilu tanpa konten manipulatif dan di mana pemilih bebas untuk membentuk opini mereka tanpa campur tangan yang tidak semestinya. Di samping itu, kontestan pemilu juga dapat memperoleh *level of playing field* yang adil dan setara.

Dalam konteks tersebut, pengawasan yang efektif atas aktivitas kampanye secara *online* menjadi salah satu elemen fundamental. Berdasarkan pengalaman sejumlah negara, International IDEA<sup>27</sup> juga mengkonfirmasi bahwa peran lembaga pemantauan dan pengawasan sangat strategis, serta pentingnya memiliki konteks hukum yang memungkinkan mereka untuk bertindak. Kapasitas lembaga pemantau dan pengawas yang memadai disertai dengan mandat dan kerangka hukum yang kondusif, menjanjikan penanganan *digital information operations* yang lebih efektif.

Kerangka hukum untuk melakukan pemantauan dan pengawasan perlu dirumuskan dengan melibatkan proses dialog yang proaktif, inklusif dan terbuka, sehingga kerangka hukum yang dihasilkan *legitimate*. Orientasi penting proses perumusan adalah bagaimana mengkonstruksi kerangka hukum yang dapat memaksimalkan *potential benefits* dari media sosial, sekaligus juga melindungi hak-hak fundamental pemilih untuk dapat mengakses informasi yang tidak bias dan dapat dipercaya. Instrumen pemantauan dan pengawasan yang kerap diterapkan Negara atas nama menjaga ketertiban dan keamanan negara seperti pemblokiran (*blocking*), memfilter (*filtering*), pengawasan (*surveillance*), meminta penghapusan

konten (*takedown requests*), melambatkan (*throttling*), atau mematikan layanan internet dan selular (*shutting down internet and mobile service*), hingga penangkapan (*arrests*)<sup>28</sup> perlu didasarkan pada parameter yang jelas dan objektif, tidak memihak, profesional (mahir) dan berdasarkan metodologi yang kredibel, dengan tetap mematuhi prinsip *freedom of expression*.<sup>29</sup>

Implementasi prinsip *freedom of expression* tersebut berkaitan erat dengan kerangka hukum yang sah dan telah disepakati bersama sebagai pembatas. Menurut Siregar, pembatasan atas prinsip *freedom of expression* ini terutama ditujukan “untuk mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap ekspresi hak-hak dan kebebasan orang lain. Selain itu juga untuk memenuhi persyaratan moral yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan dalam tatanan masyarakat demokratis.”<sup>30</sup> Di samping itu, Siregar juga menyatakan bahwa *freedom of expression* juga dibatasi oleh nilai moral yang dipedomani oleh masyarakat yang merupakan spirit untuk memelihara kebebasan berekspresi dan sekaligus sebagai pedoman berperilaku.<sup>31</sup>

Efektivitas implementasi kerangka hukum tersebut ditentukan oleh lembaga pemantau dan pengawas yang memiliki kapasitas kewenangan yang memadai dan sumberdaya manusia yang mampu secara teknis untuk mengawasi aktivitas kampanye *online* para peserta pemilu. Objek perhatian dari pengawasan juga perlu ditujukan kepada aspek keuangan kampanye *online*, yang mungkin di atur dalam kerangka hukum yang berbeda. Sasaran pengawasan terutama ditujukan pada rincian biaya kampanye online beserta sumber pendanaannya.<sup>32</sup> Dalam konteks ini,

<sup>27</sup> International IDEA, *Protecting Political Campaigns from Digital Threats: Insights from Tunisia, Panama and Bolivia*, 5.

<sup>28</sup> Fritz Edward Siregar, “Mengawasi Media Sosial Dalam Proses Pemilu 2019,” in *Perilah Penyelenggaraan Kampanye*, ed. Dede Sri Kartini (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), 177.

<sup>29</sup> Norris and Merloe, *Media Monitoring to Promote Democratic Election: An NDI Handbook for Citizen Organizations*.

<sup>30</sup> Siregar, “Mengawasi Media Sosial Dalam Proses Pemilu 2019,” 181.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> International IDEA, *Protecting Political Campaigns from Digital Threats: Insights from Tunisia, Panama and Bolivia*, 7.

dukungan lembaga legislative untuk merumuskan kerangka hukum terkait keuangan kampanye menjadi sangat penting.

Selain kerangka hukum, lembaga pemantau dan pengawas yang memiliki kapastias yang memadai serta lembaga legislative yang suportif, efektivitas pengawasan kampanye digital ini juga membutuhkan partai politik yang patuh terhadap norma dan etika dalam memanfaatkan kampanye digital. Integritas pemilu dan demokrasi akan terwujud ketika partai politik secara proaktif membuat *platform* informasi *online* terkait sumberdaya yang telah dicurahkan untuk aktivitas kampanye *online* yang telah dilakukannya. Di samping itu, partai politik juga menghindari penggunaan tehnik komunikasi yang tidak bisa di monitor atau diawasi oleh public dan juga oleh lembaga pemantau atau pengawas yang berwenang.<sup>33</sup>

Dukungan tidak kalah penting untuk efektivitas pengawasan kampanye digital dalam rangka mewujudkan integritas kampanye dan pemilu yang demokratis adalah dari pemilik *platform* media sosial. Kerjasama antara lembaga pemantau dan pengawas yang berwenang, termasuk penyelenggara pemilu. Dukungan ini terutama dalam bentuk penyediaan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Lembaga pemantau dan pengawas termasuk pembiayaan maupun kegiatan kampanye.<sup>34</sup>

Dengan demikian, efektivitas pengawasan kampanye digital dipengaruhi oleh sejumlah factor. Otoritas pemantau dan pengawas kampanye perlu bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemilik *platform* media sosial.

## PENUTUP

Kampanye elektoral telah mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan TIK. Kampanye digital melalui beragam platform telah menjadi satu strategi penting dalam rangka memperoleh dukungan suara. Selain dampak positif berupa jangkauan konstituen yang lebih luas dengan cara yang lebih cepat, kampanye digital ini telah membawa serta sejumlah potensi negatif yang dapat mengancam integritas kampanye dan demokrasi. Dalam kajian ini, aktivitas *digital information operations* dengan sejumlah bentuk empiriknya mengancam aspek fundamental yakni hak pemilih untuk mendapatkan informasi yang akurat dan memadai untuk menentukan pilihan di antara kontestan pemilu dan juga menciptakan *level of playing field* yang tidak setara untuk kontestan pemilu.

Pengawasan kampanye digital menjadi hal yang strategis untuk mewujudkan kampanye yang demokratis. Efektivitas pengawasan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni kerangka hukum yang kondusif, lembaga legislatif yang suportif, lembaga pemantau dan pengawas yang kapabel, partai politik yang patuh pada norma dan etika kampanye, serta kerjasama yang konstruktif dengan pemilik platform media sosial.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

- aceproject.org. "Electoral Campaign." ACE Encyclopedia. <https://aceproject.org/main/english/ei/eie09.htm>.
- Arianto, Bambang. "Kampanye Kreatif Dalam Kontestasi Presidensial 2014." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, no. 1 (2016).
- Carter, Nancy, Denise Bryant-Lukosius, Alba Dicenso, Jennifer Blythe, and Alan J. Neville. "The Use of Triangulation in Qualitative Research." *Oncology Nursing Forum* 41, no. 5 (September 1, 2014): 545547.
- Diamond, Larry. "Liberation Technology." *Journal of Democracy* 21, no. 3 (2010): 6983.
- Hill, David T., and Krishna Sen. *The Internet in Indonesia's New Democracy (Asia's Transformations/Asia.Com)*. New York: Routledge, 2005. Accessed December 28, 2022. <http://www.amazon.com/Internet-Indonesias-Democracy-Transformations-Asia-com/dp/041528564X>.
- Hirzi, Aziz Taufik. "Merancang Kampanye Pemilu." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 5, no. 1 (2004).
- International IDEA. *Protecting Political Campaigns from Digital Threats: Insights from Tunisia, Panama and Bolivia*. Stockholm, 2020. Accessed December 28, 2022. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/protecting-political-campaigns-from-digital-threats.pdf>.
- Krasodonski-Jones, Alex, Josh Smith, Elliot Jones, Ellen Judson, and Carl Miller. "Warring Songs: Information Operations in the Digital Age." *Demos* (2019).
- Norris, Robert, and Patrick Merloe. *Media Monitoring to Promote Democratic Election: An NDI Handbook for Citizen Organizations*. Washington, D.C: National Democratic Institute for International Affairs (NDI), 2002.
- Persily, Nathaniel. "Can Democracy Survive the Internet? ." *Journal of Democracy* 28, no. 2 (2017): 6376.
- Schutt, Russell K. "Qualitative Data Analysis." In *Investigating the Social World*, 320357. 7th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc., 2012. [http://jefftirshfield.com/wp-content/uploads/2017/12/Investigating-the-Social-World\\_Schutt.pdf](http://jefftirshfield.com/wp-content/uploads/2017/12/Investigating-the-Social-World_Schutt.pdf).
- Siregar, Fritz Edward. "Mengawasi Media Sosial Dalam Proses Pemilu 2019." In *Perilah Penyelenggaraan Kampanye*, edited by Dede Sri Kartini, 171199. Jakarta: Bawaslu RI, 2019.
- The OSCE/ODIHR. *Guidelines for Observation of Election Campaigns on Social Networks*. Warsaw: The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2021.
- The OSCE/ODIHR. *Handbook for the Observation of Election Campaigns and Political Environments*. Warsaw: The OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2021.
- Tucker, Joshua A, Andrew Guess, Pablo Barberá, Cristian Vaccari, Alexandra Siegel, Sergey Sanovich, Denis Stukal, and Brendan Nyhan. *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature*. Menlo Park, CA, 2018. Accessed December 29, 2022. <https://www.hewlett.org/wp-content/uploads/2018/03/Social-Media-Political-Polarization-and-Political-Disinformation-Literature-Review.pdf>.
- Utz, Sonja. "The (Potential) Benefits of Campaigning via Social Network Sites." *Journal of Computer-Mediated Communication* 14, no. 2 (2009): 221243.